



**PUTUSAN**  
**NOMOR 145/PID/2021/PT PLG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palembang yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ADI SUWONO BIN ROHMAT**
2. Tempat lahir : Sungai Laru (Lahat)
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 23 Desember 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Laru, Kampung I, Kecamatan Kikim Tengah, Kabupaten Lahat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2020 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap / 135/XII/ 2020/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 25 Februari 2021;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 27 Maret 2021;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 28 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 05 April 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 9 Juli 2021;

Halaman 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa dalam persidangan tingkat pertama didampingi oleh Penasihat Hukum Anisah Maryani, S.H., dan Rekan, Advokat/Penasihat Hukum dari LBH Serele Lahat, beralamat di Jalan Kolonel Barlian Bandar Jaya Kavling Blok E No.36, Kelurahan Bandar Jaya Lahat, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 38/Pen.Pid/2021/PN Lht tanggal 26 April 2021, namun ia ditingkat banding tidak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 145/PEN.PID/2021/PT PLG. tanggal 28 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca berkas perkara Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 138/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 7 Juni 2021 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM - 41/Lt/Euh.2/04/2021, tanggal 20 April 2021 sebagai berikut :

Kesatu;

Bahwa Terdakwa atas nama Adi Suwono Bin Rohmat, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 13.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Aur, Kec. Kikim tengah, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 11.30 WIB terdakwa pergi menuju rumah Asip Eriwansyah Bin Juhardi (dilakukan penuntutan dalam perkara lain), kemudian sekira pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di rumah Asip Eriwansyah Bin Juhardi dan terdakwa langsung masuk kedalam rumah Asip Eriwansyah Bin Juhardi ;

Halaman 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa berkata kepada Asip Eriwansyah Bin Juhardi dengan mengatakan "*SIP beli shabu ado dak*" (SIP Beli Narkotika Golongan I jenis Shabu, ada atau tidak ?), kemudian Asip Eriwansyah Bin Juhardi berkata "*ado*" (ada). Kemudian terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Asip Eriwansyah Bin Juhardi dan Asip Eriwansyah Bin Juhardi menyerahkan 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Shabu kepada terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mempunyai izin dari instansi terkait dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa Serbuk Kristal Putih jenis Shabu.
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3915/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Halimathus Syakdiah, ST, M.MTr Pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom Pangkat Penata TK I NIP. 19811002 200312 1 002, dan Andre Taufik, ST Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP : 90100289 dan diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64060889 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa :
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,013 gr (nol koma nol tiga belas gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1.
  - ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,002 gr (nol koma nol nol dua gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 2.

Yang disita dari terdakwa Adi Suwono Bin Rohmat dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1 dan BB 2 adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 tersisa 0,008 gr (nol koma nol nol delapan gram) Metamfetamina dan BB 2 tersisa pirem kaca (serbuk *Metamfetamina* habis);

Perbuatan terdakwa Adi Suwono Bin Rohmat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa Terdakwa atas nama Adi Suwono Bin Rohmat, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 15.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Aur, Kec. Kikim tengah, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,013 gr (nol koma nol tiga belas gram) dan 1 (satu) buah pirem kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,002 gr (nol koma nol nol dua gram) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana disebutkan waktu dan tempat pada dakwaan Kedua awalnya ketika saksi Novi Ariyanto Bin M. YAKUB dan saksi A. Ferdy Apriansyah Bin M. Sapudin yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Republik Indonesia Sektor Kikim Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat jika di Desa Tanjung Aur, Kec. Kikim Tengah, Kab. Lahat akan terjadi transaksi Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian saksi Novi Ariyanto Bin M. Yakub dan saksi A. Ferdy Apriansyah Bin M. Sapudin bersama Kepala Kepolisian Sektor Kikim Tengah dan personil Anggota Kepolisian Sektor Kikim Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Asip Eriwansyah Bin Juhardi (Dilakukan Penuntutan dalam perkara lain) yang pada saat itu berada di rumah Asip Eriwansyah Bin Juhardi;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk BOLD di genggam tangan sebelah kiri ASIP Eriwansyah Bin Juhardi, dan ketika di bukanya di dalamnya terdapat 30 (tiga puluh) paket kecil serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terbungkus plastik klip transparan, kemudian saksi Novi Ariyanto Bin M. Yakub dan saksi A. Ferdy Apriansyah Bin M. Sapudin juga menemukan uang Rp.

Halaman 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Asi Eriwansyah Bin Juhardi;

- Bahwa kemudian saksi Novi Ariyanto Bin M. Yakub dan saksi A. Ferdy apriansyah bin m. Sapudin melakukan pemeriksaan didalam kamar Asip Eriwansyah Bin Juhardi, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Asip Eriwansyah Bin Juhardi di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi terkait dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,013 gr (nol koma nol tiga belas gram) dan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,002 gr (nol koma nol nol dua gram).
- Bahwa setelah dilakukan uji Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang ditemukan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3915/NNF/2020 tanggal 30 November 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Halimathus Syakdiah, ST, M.MTr Pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom Pangkat Penata TK I NIP. 19811002 200312 1 002, dan Andre Taufik, ST Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP : 90100289 dan diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64060889 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa :

- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,013 gr (nol koma nol tiga belas gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 1.
- ✓ 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,002 gr (nol koma nol nol dua gram) yang selanjutnya didalam Berita Acara disebutkan sebagai BB 2.

Yang disita dari terdakwa Adi Suwono Bin Rohmat dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan

Halaman 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1 dan BB 2 adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 tersisa 0,008 gr (nol koma nol nol delapan gram) *Metamfetamina* dan BB 2 tersisa pirek kaca (serbuk *Metamfetamina* habis);

Perbuatan terdakwa Muhammad Trico Bin Suwito sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Ketiga;

Bahwa Terdakwa atas nama Adi Suwono Bin Rohmat, pada hari Jum'at tanggal 25 Desember 2020 sekira pukul 14.00 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tanjung Aur, Kec. Kikim tengah, Kab. Lahat atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.) yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana disebutkan waktu dan tempat didalam dakwaan Ketiga setelah terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, kemudian terdakwa pergi ke kamar Asip Eriwansyah Bin Juhardi (Dilakukan Penuntutan dalam perkara lain) untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu tersebut, setelah terdakwa didalam kamar Asip Eriwansyah Bin Juhardi, terdakwa langsung merakit alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong), setelah selesai merakit, terdakwa langsung mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu sampai habis dengan menghisap asap hasil pembakaran Narkotika Golongan I jenis Shabu yang dihasilkan oleh alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) dengan cara membakarnya sebanyak 8 (delapan) kali hisapan, setelah terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis Shabu, terdakwa meletakkan alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu miliknya di dalam kamar Asip Eriwansyah Bin Juhardi ;
- Bahwa pada pukul 15.00 WIB tiba-tiba datanglah saksi Novi Ariyanto Bin M. Yakub dan saksi A. Ferdy Apriansyah Bin M. Sapudin bersama Kepala

Halaman 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Sektor Kikim Tengah dan personil Anggota Kepolisian Sektor Kikim Tengah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Asip Eriwansyah Bin Juhardi yang pada saat itu berada di rumah Asip Eriwansyah Bin Juhardi ;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaleng rokok merk BOLD di genggam tangan sebelah kiri Asip Eriwansyah Bin Juhardi, dan ketika di buka didalamnya terdapat 30 (tiga puluh) paket kecil serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu yang terbungkus plastik klip transparan, kemudian saksi Novi Ariyanto Bin M. Yakub dan saksi A. Ferdy Apriansyah Bin M. Sapudin juga menemukan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) didalam saku celana bagian depan sebelah kanan yang dipakai Asi Eriwansyah Bin Juhardi ;
- Bahwa kemudian saksi NOVI ARIYANTO Bin M. YAKUB dan saksi A. FERDY APRIANSYAH Bin M. SAPUDIN melakukan pemeriksaan didalam kamar ASIP ERIWANSYAH Bin JUHARDI, dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar plastik klip transparan yang didalamnya masih terdapat sisa serbuk kristal putih Narkotika Golongan I jenis Shabu, 1 (satu) batang kaca pirek yang didalamnya masih terdapat sisa Narkotika Golongan I jenis Shabu, dan 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong) milik terdakwa, kemudian terdakwa dan Asip Eriwansyah Bin Juhardi di bawa ke Polres Lahat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap urine terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 4232/NNF/2020 tanggal 4 Januari 2020 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa atas nama Halimathus Syakdiah, ST, M.MTr Pangkat Komisaris Polisi NRP. 80051363, Aliyus Saputra, S.Kom Pangkat Penata TK I NIP. 19811002 200312 1 002, dan Andre Taufik, ST Pangkat Inspektur Polisi Satu NRP : 90100289 dan diketahui oleh Drs. Bambang Priyo Wardhono. Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP. 64060889 selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang dengan Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml, yang selanjutnya di sebut BB 1 milik Adi Suwono Bin Rohmat. Dengan kesimpulan Berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut pada tabel pemeriksaan pada BB 1 adalah positif *Metamfetamina* yang terdaftar

Halaman 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang Perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan BB 1 Habis

Perbuatan terdakwa Adi Suwono Bin Rohmat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, Penuntut Umum dalam tuntutananya meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Adi Suwono bin Rohmat, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa Adi Suwono bin Rohmat, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,013 gr (nol koma nol tiga belas gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,008 gr (nol koma nol nol delapan gram metamfetamina);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,002 gr (nol koma nol nol dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa pirek kaca (serbuk metamfetamina habis);
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lahat telah menjatuhkan putusan Nomor 138/Pid .Sus/2021/PN Lht tanggal 7 Juni 2021 yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Adi Suwono bin Rohmat tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan Hukum Memiliki dan Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan serbuk Kristal putih dengan berat netto keseluruhan 0,013 gr (nol koma nol tiga belas gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa 0,008 gr (nol koma nol nol delapan gram metamfetamina);
  - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan 1 (satu) buah pirek kaca berisikan serbuk kristal putih dengan berat netto 0,002 gr (nol koma nol nol dua gram) dan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik tersisa pirek kaca (serbuk metamfetamina habis);
  - 1 (satu) set alat hisap Narkotika Golongan I jenis Shabu (bong);Dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Lahat pada tanggal 10 Juni 2021 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 10/Akta.Pid/2021/PN Lht. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 14 Juni 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 17 Juni 2021, dan Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 21 Juni 2021 ;

Halaman 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang baik kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat berdasarkan surat yang dimintakan oleh Panitera Pengadilan Negeri Lahat kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing Nomor W6-U3/407/HK.01/VI/2021/PN Lht tanggal 14 Juni 2021;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding, yang pada pokoknya bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat telah keliru dalam penerapan Hukum Acara sebagaimana dalam Pasal 240 Ayat (1) Undang-Undang RI. Nomor 8 Tahun 1981, serta tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak memperhatikan alat-alat bukti lainnya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 7 Juni 2021 yang dimintakan banding, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Memori Banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa dari fakta hukum yang diperoleh dari persidangan, Terdakwa telah melakukan tindak pidana Narkotika t membeli shabu-shabu berupa serbuk kristal putih Narkotika Golongan I seberat 0,013 gram dari saksi Asip Eriwansyah Bin Juhardi pada tanggal 25 Desember

Halaman 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 di rumah saksi Asip Eriwansyah dan langsung mengkonsumsi sendiri di rumah tersebut dan tidak lama kemudian ditangkap petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama kepada Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Hakim Tingkat Pertama karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif ketiga dan dengan barang bukti seberat 0,013 gram sehingga menurut Majelis Hakim Tingkat Banding adalah adil Terdakwa dipidana sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan PN Lahat Nomor 138/Pid.Sus/2021/PN Lht tanggal 7 Juni 2021 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan amarnya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh Karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta Pasal-Pasal lain dan Peraturan Perundang yang bersangkutan;

## MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 138/Pid.Sus / 2021/PN Lht tanggal 7 Juni 2021 yang dimintakan banding tersebut,

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Adi Suwono Bin Rohmat tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri ;

Halaman 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 oleh KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH., selaku Hakim Ketua, SUTAJI,SH.,MH., dan Dr. YAPI,SH.,MH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Hj. HARITA.SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. SUTAJI,SH.,MH.,

KEMAL TAMPUBOLON,SH.,MH.

2. Dr.YAPI,SH.,MH.,

PANITERA PENGANTI

Hj. HARITA.SH.,MH.,

Halaman 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 145/PID/2021/PT PLG